



**P U T U S A N**

**Nomor : 1265 K/Pid/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama : Ir. HELMI NASUTION ;  
Tempat lahir : Medan ;  
Umur : 43 tahun/19 Juli 1964 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangasaan : Indonesia ;  
Bertempat tinggal : Jalan Aswat No.26 Kecamatan Medan  
Johor ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Ketua Yayasan UISU ;
- II. Nama : Ir. INDRA GUNAWAN ;  
Tempat lahir : Medan ;  
Umur : 37 tahun/07 Mei 1970 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangasaan : Indonesia ;  
Bertempat tinggal : Jalan Selamat Pulau No.47-A Medan ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : UISU ;  
Para Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa :

Kesatu:

Bahwa mereka Terdakwa 1. Ir. Helmi Nasution dan Terdakwa 2. Ir. Indra Gunawan, pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2007 sekira pukul 17.<sup>30</sup> Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007, bertempat di Fakultas Hukum UISU Medan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan Melawan hak memaksa orang lain untuk Melakukan, tiada Melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, ataupun

Hal. 1 dari 11 hal. Put. Nomor : 1265 K/Pid/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman dengan perbuatan yang tak menyenangkan, akan Melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa saksi Anaitullah, SH. M.Hum menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum UISU Medan yang berkantor di ruangan Dekan Fakultas Hukum UISU Medan, kemudian pada tanggal 18 Januari 2007 berdasarkan SK Rektor UISU No. 13 Tahun 2007 diangkat saksi Dr. Dra. Hj. Laily Washliati, SH.M.Hum selaku Pjs Dekan Fakultas Hukum UISU Medan yang akan menempati kantor ruang Dekan Fakultas Hukum UISU Medan tersebut sedangkan saksi Korban Anaitullah, SH.M.Hum masih menempati ruangan Dekan tersebut, pada tanggal 19 Januari 2007 sekira pukul 17.<sup>30</sup> Wib di Fakultas Hukum UISU Medan, Terdakwa Ir. Helmi Nasution bersama-sama dengan Terdakwa Ir. Indra Gunawan menyuruh Burhanuddin untuk mencari tukang kunci untuk membuka kunci pintu Dekan Fakultas Hukum UISU Medan, yang mana sebelumnya Burhanuddin juga telah disuruh oleh Amri untuk membuka kunci pintu tersebut, selanjutnya oleh Burhanuddin datang menemui Terdakwa Ir. Helmi Nasution dan mengatakan "apa benar pak saya disuruh panggil tukang kunci dan kemudian oleh Terdakwa Ir. Helmi Nasution mengatakan "iya, kami cari tukang kunci", selanjutnya oleh Burhanuddin datang menemui Joni Ropinto S selaku tukang kunci dan mengatakan "kamu disuruh mengganti kunci kantor Dekan", kemudian Joni Ropinto S mengatakan "ada surat perintah tugasnya, jangan nanti saya yang bermasalah", dan karenanya oleh Terdakwa Ir. Helmi Nasution bersama-sama dengan teman Terdakwa Ir. Indra Gunawan membuat Surat Tugas kepada JONI ROPINTO S selaku tukang kunci untuk membuka kunci pintu Kantor Dekan Fakultas Hukum UISU serta mengganti kunci pintu tersebut dengan kunci yang lain dengan maksud agar Terdakwa-Terdakwa dapat masuk dan ruangan tersebut dapat ditempati oleh Dr. Dra. Hj. Laily Washliati, SH.M.Hum selaku Pjs Dekan Fakultas Hukum UISU Medan yang diangkat berdasarkan SK Rektor UISU No. 13 tahun 2007 tanggal 18 Januari 2007 yang selanjutnya oleh JONI ROPINTO S membuka kunci pintu tersebut dengan menggunakan tang, obeng, kikir dan juga kawat kecil dan setelah kunci pintu tersebut terbuka kemudian oleh Dr. Dra. Hj. Laily Washliati, SH.M.Hum masuk kedalam ruangan Kantor Dekan Fakultas Hukum UISU dan kemudian oleh Joni

Hal. 2 dari 11 hal. Put. Nomor : 1265 K/Pid/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ropinto S memasang kunci pintu yang baru dan tak lama kemudian Joni Ropinto S diberi imbalan oleh Mei (nama panggilan) sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) akibat perbuatan Terdakwa saksi Anaitullah, SH.M.Hum tidak "dapat masuk kedalam ruangan kerjanya untuk Melakukan aktifitasnya/pekerjaannya sehari-hari sebagai Dekan Fakultas Hukum UISU Medan ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

Kedua :

Bahwa mereka Terdakwa 1. Ir. Helmi Nasution dan Terdakwa 2. Ir. Indra Gunawan, pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2007 sekira pukul 17.<sup>30</sup> Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007, bertempat di Fakultas Hukum UISU Medan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, sebagai orang yang Melakukan, yang menyuruh Melakukan atau turut Melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan Melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat hingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa saksi Anaitullah, SH. M.Hum menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum UISU Medan yang berkantor di ruangan Dekan Fakultas Hukum UISU Medan, kemudian pada tanggal 18 Januari 2007 berdasarkan SK Rektor UISU No. 13 Tahun 2007 diangkat saksi Dr. Dra. Hj. Laily Washliati, SH.M.Hum selaku Pjs Dekan Fakultas Hukum UISU Medan yang akan menempati kantor ruang Dekan Fakultas Hukum UISU Medan tersebut sedangkan saksi Korban Anaitullah, SH.M.Hum masih menempati ruangan Dekan tersebut, pada tanggal 19 Januari 2007 sekira pukul 17.<sup>30</sup> Wib di Fakultas Hukum UISU Medan, Terdakwa Ir. Helmi Nasution bersama-sama dengan Terdakwa Ir. Indra Gunawan menyuruh Burhanuddin untuk mencari tukang kunci untuk membuka kunci pintu Dekan Fakultas Hukum UISU Medan, yang mana sebelumnya Burhanuddin juga telah disuruh oleh Amri untuk membuka kunci pintu tersebut, selanjutnya oleh Burhanuddin datang menemui Terdakwa Ir. Helmi Nasution dan mengatakan " apa benar pak saya disuruh panggil tukang kunci dan kemudian oleh Terdakwa Ir.

Hal. 3 dari 11 hal. Put. Nomor : 1265 K/Pid/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Helmi Nasution mengatakan "iya, kami cari tukang kunci", selanjutnya oleh Burhanuddin datang menemui Joni Ropinto S selaku tukang kunci dan mengatakan "kamu disuruh mengganti kunci kantor Dekan", kemudian Joni Ropinto S mengatakan "ada surat perintah tugasnya, jangan nanti saya yang bermasalah", dan karenanya oleh Terdakwa Ir. Helmi Nasution bersama-sama dengan teman Terdakwa Ir. Indra Gunawan membuat Surat Tugas kepada JONI ROPINTO S selaku tukang kunci untuk membuka kunci pintu Kantor Dekan Fakultas Hukum UISU serta mengganti kunci pintu tersebut dengan kunci yang lain dengan maksud agar Terdakwa-Terdakwa dapat masuk dan ruangan tersebut dapat ditempati oleh Dr. Dra. Hj. Laily Washliati, SH.M.Hum selaku Pjs Dekan Fakultas Hukum UISU Medan yang diangkat berdasarkan SK Rektor UISU No. 13 tahun 2007 tanggal 18 Januari 2007 yang selanjutnya oleh JONI ROPINTO S membuka kunci pintu tersebut dengan menggunakan tang, obeng, kikir dan juga kawat kecil dan setelah kunci pintu tersebut terbuka kemudian oleh Dr. Dra. Hj. Laily Washliati, SH.M.Hum masuk kedalam ruangan Kantor Dekan Fakultas Hukum UISU dan kemudian oleh Joni Ropinto S memasang kunci pintu yang baru dan tak lama kemudian Joni Ropinto S diberi imbalan oleh Mei (nama panggilan) sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), akibat perbuatan Terdakwa saksi Anaitullah, SH.M.Hum tidak dapat masuk kedalam ruangan kerjanya untuk Melakukan aktifitasnya/pekerjaannya sehari-hari sebagai Dekan Fakultas Hukum UISU Medan ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHPJo. Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP;

ATAU

KETIGA:

Bahwa mereka Terdakwa 1. Ir. Helmi Nasution dan Terdakwa 2. Ir. Indra Gunawan, pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2007 sekira pukul 17.<sup>30</sup> Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007, bertempat di Fakultas Hukum UISU Medan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, sebagai orang yang dengan pemberian; perjanjian, salah m.emakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu

Hal. 4 dari 11 hal. Put. Nomor : 1265 K/Pid/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan, dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa saksi Anaitullah, SH. M.Hum menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum UISU Medan yang berkantor di ruangan Dekan Fakultas Hukum UISU Medan, kemudian pada tanggal 18 Januari 2007 berdasarkan SK Rektor UISU No. 13 Tahun 2007 diangkat saksi Dr.Dra. Hj. Laily WashUati, SH.M.Hum selaku Pjs Dekan Fakultas Hukum UISU Medan yang akan menempati kantor ruang Dekan Fakultas Hukum UISU Medan tersebut sedangkan saksi Korban Anaitullah, SH.M.Hum masih menempati ruangan Dekan tersebut, pada tanggal 19 Januari 2007 sekira pukul 17.<sup>30</sup> Wib di Fakultas Hukum UISU Medan, Terdakwa Ir. Helmi Nasution bersama-sama dengan Terdakwa Ir. Indra Gunawan menyuruh Burhanuddin untuk mencari tukang kunci untuk membuka kunci pintu Dekan Fakultas Hukum UISU Medan, yang mana sebelumnya Burhanuddin juga telah disuruh oleh Amri untuk membuka kunci pintu tersebut, selanjutnya oleh Burhanuddin datang menemui Terdakwa Ir. Helmi Nasution dan mengatakan "apa benar pak saya disuruh panggil tukang kunci dan kemudian oleh Terdakwa Ir. Helmi Nasution mengatakan "iya, kami cari tukang kunci", selanjutnya oleh Burhanuddin datang menemui Joni Ropinto S selaku tukang kunci dan mengatakan " kamu disuruh mengganti kunci kantor Dekan ", kemudian Joni Ropinto S mengatakan "ada surat perintah tugasnya, jangan nanti saya yang bermasalah", dan karenanya oleh Terdakwa Ir. Helmi Nasution bersama-sama dengan teman Terdakwa Ir. Indra Gunawan membuat Surat Tugas kepada JONI ROPINTO S selaku tukang kunci untuk membuka kunci pintu Kantor Dekan Fakultas Hukum UISU serta mengganti kunci pintu tersebut dengan kunci yang lain dengan maksud agar Terdakwa-Terdakwa dapat masuk dan ruangan tersebut dapat ditempati oleh Dr.Dra. Hj. Laily Washliati, SH.M.Hum selaku Pjs Dekan Fakultas Hukum UISU Medan yang diangkat berdasarkan SK Rektor UISU No. 13 tahun 2007 tanggal 18 Januari 2007 yang selanjutnya oleh JONI ROPINTO S membuka kunci pintu tersebut dengan menggunakan tang, obeng, kikir dan juga kawat kecil dan setelah kunci pintu tersebut terbuka kemudian oleh Dr.

Hal. 5 dari 11 hal. Put. Nomor : 1265 K/Pid/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Laily Washliati, SH.M.Hum masuk kedalam ruangan Kantor Dekan Fakultas Hukum UISU dan kemudian oleh Joni Ropinto S memasang kunci pintu yang baru dan tak lama kemudian Joni Ropinto S diberi imbalan oleh Mei (nama panggilan) sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), akibat perbuatan Terdakwa saksi Anaitullah, SH.M.Hum tidak dapat masuk kedalam ruangan kerjanya untuk Melakukan aktifitasnya/pekerjaannya sehari-hari sebagai Dekan Fakultas Hukum UISU Medan ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1)

KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 24 November 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Ir. INDRA GUNAWAN dan Terdakwa II. Ir. HELMI NASUTION terbukti bersalah Melakukan tindak pidana "Menyuruh Melakukan pengerusakan melanggar Pasal 406 (1) KUHP Jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Ir. INDRA GUNAWAN dan Terdakwa II. Ir. HELMI NASUTION dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar surat tugas an. Joni Ropinto S, 1 (satu) buah tang, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah kikir, 1 (satu) buah kawat kecil, seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa-Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya ia dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Medan Nomor : 110/Pid.B/2008/PN.Mdn tanggal 16 Februari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Ir. HELMI NASUTION dan Terdakwa Ir. INDRA GUNAWAN terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana ;
2. Melepaskan Terdakwa Ir. HELMI NASUTION dan Terdakwa Ir. INDRA GUNAWAN dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) ;
3. Memulihkan hak-hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan,

Hal. 6 dari 11 hal. Put. Nomor : 1265 K/Pid/2009



dan harkat serta martabatnya ;

4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 17/Akta Pid/2009/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Februari 2009 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal Maret 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 5 Maret 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan pada tanggal 16 Februari 2009 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Februari 2009 serta risalah kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 5 Maret 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**CARA MENGADILI TIDAK DILAKSANAKAN MENURUT KETENTUAN UNDANG-UNDANG, YAKNI DALAM HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT :**

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 110/Pid.B/2008/PN.MDN atas Ir HELMI NASUTION dan Ir INDRA GUNAWAN yang Melepaskan para Terdakwa dari segala tuntutan hukum, bukanlah merupakan pembebasan murni. Karena Pengadilan Negeri Medan telah salah menerapkan hukum pembuktian. Judex Facti keliru memperhatikan dan menilai pembuktian dan tidak memperhatikan secara seksama adanya kekuatan pembuktian dari alat bukti yang diperoleh dipersidangan Pengadilan Negeri Medan ;

Bahwa Judex Facti berpendapat bahwa unsur dengan sengaja dan Melawan hak dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dilakukan Terdakwa-Terdakwa yaitu menerbitkan surat tugas yang ditujukan kepada saksi Joni Ropinto S untuk membuka ruang kerja Dekan Fakultas Hukum UISU pada hari Jumat tanggal 19 Januari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 bukanlah merupakan kesengajaan yang melawan hak, melainkan kesengajaan yang dilandasi oleh hak dan kewenangan dari orang yang Melakukan dengan kata lain merupakan kesengajaan yang dibenarkan berdasarkan :

- Akta Notaris Nomor : 02 Tahun 2006 tanggal 13 Desember 2006 yang dibuat oleh dan atau di hadapan Notaris Teguh Perdana Sulaiman, SH.Sp.N, Notaris Deli Serdang, yang berisi penetapan Terdakwa-terdakwa sebagai Pengurus (Ketua Umum dan Sekretaris Umum) Yayasan UISU Medan. Sehubungan sampai dengan saat ini tidak ada satu pihakpun yang secara hukum mengajukan gugatan karena merasa keberatan terhadap keberadaan Akte Notaris Nomor : 02 Tahun 2006 tersebut, dan dengan adanya putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Nomor : 546/Pid/2007/PT-Mdn tanggal 11 April 2008 yang memutuskan perbuatan Terdakwa-terdakwa dalam proses pembuatan dan penerbitan Akte Notaris Nomor : 02 Tahun 2006 tanggal 13 Desember 2006 bukan merupakan tindak pidana sebagaimana didakwakan Melanggar Pasal 266 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1e jo Pasal 64 (1) KUHPidana, Surat Keputusan Rektor UISU (dr. Chairul Mursin, Sp.An) Sk No.3 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Sdri. Dr. Dra. Hj. Laily Washliatu, SH., M.Hum. sebagai Pejabat Dekan Fakultas Hukum UISU sejak tanggal 18 Januari 2007 ;
- Surat Keterangan Ketua Pengadilan Negeri, Niaga, HAM, PHI dan Perikanan Nomor : W2.U1/14.009/01.10/Pid/X/2008 tertanggal 29 Oktober 2008 yang pada pokoknya menegaskan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara No.546/Pid/2007/PT-Mdn tanggal 11 April 2008 telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsdezaak) ;
- Naskah kesepakatan tertanggal 21 Juli 2008 yang ditandatangani oleh Ibu Hj. Sariani Amiraden Siregar dan Ir. Helmi Nasution dan disaksikan oleh Menkokesra Republik Indonesia (Abu Rizal Bakrie) di mana di dalam Naskah Kesepakatan tersebut disebutkan Ir. Helmi Nasution adalah Ketua Umum Yayasan UISU Medan ;
- Sehingga secara hukum Akte Notaris tersebut adalah sah dan dapat dijadikan sandaran adanya fakta-fakta yang terungkap di persidangan untuk menentukan apakah hal-hal yang termuat dalam Akta No.2 tertanggal 13 Desember 2006 adalah hal-hal yang tidak cocok dengan yang sebenarnya/ palsu dan oleh para Terdakwa salah mempergunakannya

Hal. 8 dari 11 hal. Put. Nomor : 1265 K/Pid/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Melakukan perbuatan-perbuatan hukum, menurut Pengadilan Tinggi haruslah terlebih dahulu diketahui dari mana asal usul/sumbernya, yang menghasilkan keterangan-keterangan seperti tersebut dalam Akta Notaris No. 2 tertanggal 13 Desember 2006, dan Pengadilan Tinggi berpendapat sebelum menentukan isi dari Akte Notaris No. 2 tertanggal 13 Desember 2006, yang telah dipergunakan oleh para Terdakwa dalam Melakukan perbuatan-perbuatan hukum adalah merupakan keterangan-keterangan yang tidak benar yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya atau palsu, maka terlebih dahulu harus dibuktikan Melalui peradilan perdata dalam lingkup peradilan umum tentang sah tidaknya rapat ;

Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan adanya Upaya Hukum Kasasi yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Nomor : 546/Pid/2007/PT-Mdn tanggal 11 April 2008 tersebut dan permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Terdakwa tersebut telah diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan di Medan pada tanggal 22 September 2008, Nomor : 62/Akta Pid/2008/ PN.MDN dan memori kasasi diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 05 Nopember 2008 ;

Bahwa Judex Facti tidak mempertimbangkan dengan adanya Naskah Kesepakatan tertanggal 21 Juli 2008 yang ditandatangani oleh Ibu Hj. Sariani Amiraden Siregar dan Ir. Helmi Nasution dan disaksikan oleh Menkokesra Republik Indonesia (Aburizal Bakrie) di mana di dalam Naskah Kesepakatan dalam Kedudukannya sebagai Pimpinan Yayasan UISU dan Ir. Helmi Nasution sebagai Pimpinan Yayasan UISU, tidak dapat menghapuskan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa-Terdakwa karena dalam hal ini yang merasa dirugikan dan sebagai pelapor adalah Dekan Fakultas Hukum UISU Medan yakni saksi Anaitullah, SH,M.Hum ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang merupakan alat-alat bukti dipersidangan yang dalam kenyataannya telah diabaikan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara, yang membuktikan bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut bukanlah perbuatan tindak pidana dan menyatakan para Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum adalah putusan bebas yang tidak murni, dengan demikian beralasan untuk mengajukan permohonan kasasi ini, karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara telah salah melakukan: "Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan

Hal. 9 dari 11 hal. Put. Nomor : 1265 K/Pid/2009



hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal pembuktian” ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti/ Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum. Oleh karena para Terdakwa sebagai Pimpinan Yayasan mempunyai kewenangan mengganti kunci dan membuka ruang kerja dari Dekan Fakultas Hukum UISU. Lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum ditolak, dan para Terdakwa tetap lepas dari tuntutan hukum, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI MEDAN tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 3 November 2009** oleh H. Dirwoto, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, H. Muhammad Taufik, SH.,MH. dan Prof. Dr. Abdul Ghani Abdullah, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Retno Kusrini, SH.,MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

**Hakim-Hakim Anggota :**

ttd/. H. Muhammad Taufik, SH.,MH.  
ttd/. Prof. Dr. Abdul Ghani Abdullah, SH.

**Ketua,**

ttd/. H. Dirwoto, SH.

**Panitera Pengganti,**  
ttd/. Retno Kusrini, SH.,MH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
Atas nama Panitera,  
Panitera Muda Pidana,

**MACHMUD RACHIMI, SH.MH.**

**NIP. : 040 018 310**

Hal. 11 dari 11 hal. Put. Nomor : 1265 K/Pid/2009